



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
Nomor : 01.104/I/NK/2021
Nomor : G/83/V.01/HK/2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **NADIEM ANWAR** : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **ARINAL DJUNAIDI** : Gubernur Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, berkedudukan di Jalan RW. Monginsidi Nomor 69 Telukbetung untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

(Handwritten signatures)

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang memiliki Program Sekolah Penggerak.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pemerintah daerah yang ditetapkan sebagai penyelenggara Program Sekolah Penggerak.
- c. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk bekerja sama untuk menyelenggarakan Program Sekolah Penggerak.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam menjalin kerjasama strategis untuk penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk terjalinnya kerjasama strategis yang berkesinambungan dalam penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak;
- b. penetapan Satuan Pendidikan sebagai Sekolah Penggerak;
- c. pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak; dan
- d. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.

Paraf
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA



Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman selain Penetapan Satuan Pendidikan sebagai Sekolah Pengegrak akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

Pasal 4
PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN SEBAGAI SEKOLAH PENGGERAK

- (1) Penetapan Satuan Pendidikan sebagai Sekolah Penggerak dilakukan dengan seleksi kepala satuan pendidikan yang memiliki kepemimpinan pembelajaran (*instructional leadership*), pembelajaran berpihak kepada peserta didik, dan kemauan untuk belajar.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan sosialisasi kepada Kepala satuan pendidikan untuk mendaftar proses seleksi.
- (3) **PIHAK KESATU** membuka pendaftaran bagi kepala satuan Pendidikan untuk mengikuti proses seleksi.
- (4) **PIHAK KESATU** mendokumentasikan hasil penilaian kepala satuan pendidikan yang telah mengikuti seleksi dan memberikan rekomendasi kepada Tim Panel yang terdiri atas **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- (5) Tim Panel memilih dan menetapkan kepala satuan pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak berdasarkan kuota di setiap jenjang pendidikan.
- (6) Penetapan Satuan Pendidikan sebagai Sekolah Penggerak ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah secara nasional dan Keputusan **PIHAK KEDUA** sesuai wilayahnya.
- (7) Penetapan Satuan Pendidikan Sebagai Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai lampiran dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Paraf

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA



Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur di dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dengan *Addendum* Nota Kesepahaman yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam Nota Kesepahaman ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk masing-masing **PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KESATU,



NADIEM ANWAR MAKARIM

PIHAK KEDUA,



LAM FARINAL DJUNAI

Paraf

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

[Handwritten signature]

REKAM
KORAN

Nota Keselamatan ini diterbitkan oleh PARA PIMPIN dalam rangka
2. Untuk masing-masing berhubung dengan (sangat) penting untuk
masing-masing PIMPIN dan mempunyai kekuatan hukum sendiri.



PIMPIN KESATU

W

HADIYAN AWAR MAKARIM

W-2
PIMPIN KESATU
REPUBLIK INDONESIA